## AKSESIBILITAS TRANSPORTASI UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR

(Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)

Anjas Aprizal, Sabri Samin
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: anjazaprisal@gmail.com

#### **Abstrak**

Penyandang disabilitas pada umumnya memiliki keterbatasan dibanding masyarakat biasa dalam melakukan aktivitas sehari-hari, penyandang disabilitas terkadang mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan mengakses fasilitas umum seperti transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar, khususnya Bus Trans Mamminasata beserta sarana penunjangnya seperti halte masih belum sepenuhnya ramah bagi para penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan penyandang disabilitas masih sangat minim, hampir semua Halte belum menyediakan ruangan khusus serta keberadaan jalur khusus (ramp) yang tidak sesuai dengan standar. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013 yang telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memerhatikan dan menyediakan sarana transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas; Siyasah Syar'iya; Transpotasi Umum

#### **Abstract**

People with disabilities generally have limitations compared to ordinary people in doing daily activities, people with disabilities sometimes have difficulty in obtaining a job, education, and accessing public facilities such as transportation. This research aims to find out how the accessibility of public transportation for people with disabilities in makassar city. This research is qualitative field research. The results showed that the existence of public transportation for people with disabilities in the city of Makassar, especially the Trans Mamminasata Bus and its supporting facilities such as stops are still not fully friendly for people with disabilities. The availability of supporting facilities and infrastructure to facilitate people with disabilities is still very minimal, almost all bus stops have not provided a special room and the existence of special lanes (ramps) that are not up to standard. The condition is very contrary to Regulation No. 6 of 2013 which has mandated the government to pay attention and provide public transportation facilities that are friendly for people with disabilities.

Keywords: Accessibility; Persons with Disabilities; Siyasah Syar'iyah; Public Transportation

#### **PENDAHULUAN**

Terbentuknya masyarakat diawali dari adanya perkumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi mana dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Sepanjang interaksi tersebut, masyarakat berpegang pada hukum sebagai pedoman-pedoman yang berfungsi sebagai tata tertib, aturan, petunjuk dan kaidah-kaidah sehingga anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya dapat berjalan dengan baik dan tertib. Aturan-aturan hukum tersebut menjadi gejala pada setiap masyarakat di manapun mereka berada.¹

Dalam hubungan-interaksi tersebut, kadang terdapat masyarakat yang membutuhkan kemudahan karena memiliki keterbatasan, baik dari segi fisik maupun psikis. Keterbatasan tersebut tentu membutuhkan aksesibilitas dalam memenuhi kebutuhannya. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan. Dapat juga dikatakan bahwa berbagai bidang tersebut harus dapat digunakan oleh penyandang disabilitas agar mereka mampu untuk mendapatkan kesempatan, kesetaraan, dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Transportasi umum merupakan kegiatan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berlangsung dalam satu ruang. Unsur utama sistem transportasi dalam prosesnya yaitu terdiri atas objek orang atau barang, sarana transportasi, prasarana, dan regulasi. Transportasi sebagai sistem mencakup subsistem prasarana berupa jalur dan tempat pergerakan, dan subsistem pengendalian pengaturan yang memungkinkan pergerakan tersebut lebih efisien dan efektif.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Aksesibilitas Transportasi Umum adalah pemenuhan terhadap kemudahan yang disediakan terhadap penyandang disabilitas berupa alat yang digunakan untuk memindahkan

Nila Sastrawaty, Hukum Sebagai Integrasi Pertimangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Pekosaan, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012), hlm. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rina Herlina Haryanti, Candra Sari, Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta, *Spirit Publik*, Volume 12 Nomor 1 (April, 2017), hlm. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Yamin Jinca, *Transportasi Laut Indonesia*, (Surabaya: Brilian Internasional, 2011), hlm. 11.

manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan efektif dan efisien menggunakan suatu angkutan yang digerakkan oleh mesin, hewan, atau manusia itu sendiri. Transpotasi juga sebagai dasar dalam pembangunan ekonomi dan perkembangan industri. Dengan adanya transportasi menyebabkan spesialisasi dan pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai budaya dan adat istiadat.

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autis, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.<sup>4</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal ini sangat jelas menggambarkan bahwa setiap penyandang cacat berhak mendapatkan hak sama seperti warga lainnya, tidak ada diskriminasi atau pembedaan terhadap mereka. Karena pada dasarnya HAM itu tidak melihat perbedaan antara suku, agama, ras, bahkan kelainan fisik sekalipun.<sup>5</sup>

Islam memandang penyandang disabilitas itu sama dengan masyarakat lainnya, apapun latar belakang sosial dan bentuk fisiknya. Dengan kata lain, apa pun latar belakang sosial, pendidikan atau bahkan fisik seseorang, yang membedakan diantara manusia hanyalah aspek ketakwaan dan keimanannya.<sup>6</sup>

Maqasid syar'iyyah memandang orang yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan orang normal dalam mendapatkan hak baik di dunia dan di akhirat. Agama Islam memberikan tuntunan atau cara beribadah bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang tertera di dalam kitab-kitab fiqih baik di dalam urusan ubudiyyah, muamalah maupun yang lain.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Akhmad Soleh, Aksebilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2016), hlm. 24.

Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasioanal, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 13.

Akhmad Sholeh, Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Indonesia, *Palastren*, Volume 8 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 310.

Maqasid syari'ah adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Dengan demikian, hukum islam bertujuan untuk melindungi dan memberikan hak yang sama bagi penyandang disabilitas.<sup>7</sup>

Memahami maqashid al-syari'ah adalah suatu tuntunan yang harus dilakukan dalam rangka mengetahui maslah dari setiap hukum yang ditetapkan Allah swt. Dengan demikian, karena pemahaman terhadap maqshid al-syari'ah memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam. Sementara itu pengembangan hukum Islam merupakan hal yang mutlak untuk merespon segala perubahan dan perkembangan zaman.<sup>8</sup>

Disabilitas merupakan isu multisektor dan tidak hanya terikat pada sektor sosial saja. Isu disabilitas juga berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan sektor lainnya. Hal ini merupakan penyebab perubahan yang akan dilakukan kedepan haruslah saling beriringan dan harmonis, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Saat ini isu Disabilitas dilekatkan hanya sektor sosial, sehingga *leading sector* pemerintah untuk isu disabilitas adalah kementerian sosial. Paradigma itu harus segera diperbaharui dengan melekatkan isu disabilitas pada beragam sektor yang lain. Kondisi saat ini, ada beragam macam kebijakan yang berkaitan dengan isu disabilitas, tetapi keberadaan kebijakan itu masih saling terpisah, bahkan tidak seharmonis dengan yang lainnya.

Para penyandang disabilitas pada umumnya memiliki permasalahan yang lebih dibanding masyarakat biasa dalam melakukan aktivitas sehari hari. Mereka biasanya sangat kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas umum seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, dan kesamaan kedudukan di mata hukum. Permasalahan ini merupakan kendala utama untuk mereka dalam menjalankan kehidupan sehari hari. Hak asasi bagi mereka penyandang disabilitas masih kerap disepelekan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi akibat mereka masih sering dipandang sebagai manusia yang berbeda atau bahkan tidak dianggap sebagai

M. Khoirul Hadi, Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah, *Palastren*, Volume 9 Nomor 1 (Juni, 2019), hlm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abdi Wijaya, Cara Memahami Maqashid Al-Syari'yah, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 347.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Fajri Nursyamsi, Dkk, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, (Jakarta: Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), hlm. 13.

manusia. Hal ini cukup jelas menggambarkan bahwa penyandang disabilitas sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima. Bahkan mereka yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, malah tak jarang mendapatkan diskriminasi dari orang lain.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penelitian ini akan membahas terkait aksesiblitas tansportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar, dengan permasalahan bagaiman bentuk aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas serta bagaimana pelaksanaannya dilapangan?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan berfokus pada pendekatan yuridis dan pendekatan syar'i. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>10</sup> Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari objek yang diteliti.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Aksesibilitas Transportasi Umum Untuk Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar

Aksesibilitas transportasi umum adalah kemudahan atau kelancaran dalam menggunakan kendaraan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan aktivitas atau pekerjaan masyarakat dalam kehidupan mereka seharihari. Dalam penerapan aksesibilitas, pemerintah harus melihat segala aspek agar semua masyarakat dapat menikmati tanpa adanya diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Penyelanggaraan aksesibilitas transportasi umum wajib mengupayakan sarana dan prasarana yang diperlukan dengan sebaik-baiknya sebagai perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi kepada masyarakat.

Aksesibilitas transportasi umum dikatakan baik untuk penyandang disabilitas, jika keberadaan transportasi umum telah memenuhi hak-hak mereka, seperti yang

Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyyah, Siyasatuna, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 582-593.

terlampir pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada yang berbunyi:

"Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".<sup>11</sup>

Pada pasal 3 dijelaskan bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, non diskriminasi, kesetaraan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam peri kehidupan, hukum, kemandirian, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan, kegunaan, dan ilmu pengetahuan.<sup>12</sup>

Berdasarkan regulasi tersebut bisa dilihat bahwa pemerintah Kota Makassar telah berusaha dalam memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga Negara. Adanya regulasi dari pemerintah Kota Makassar sudah dianggap berhasil dalam menjalankan sebuah kebijakan karena telah mempunyai payung hukum. Akan tetapi dari aspek implementasi, aksesibilitas bagi disabilitas belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat melalui ketersediaan beberapa sarana dan prasarana penunjang, seperti:

#### a. Halte

Pada Peraturan Daerah Kota Makassar no. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada Pasal 30 telah dijelaskan bahwa aksesibilitas halte yang baik bagi penyandang yang berkebutuhan khusus, yaitu:

- 1) Sarana transportasi atau angkutan umum yang aksesibel;
- 2) Tangga naik atau turun;
- 3) Akses ke, dari dan di dalam sarana angkutan umum berupa pedestrian dan ramp;
- 4) Tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- 5) Handrail;
- 6) Tempat duduk atau istirahat;
- 7) Toilet; dan
- 8) Tanda-tanda atau signage.

-

Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Terkait dengan ketersediaan beberapa sarana dan prasarana, Yan Erwin Renpe, Analis Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Makassar mengungkapkan bahwa:

"Kami dari dinas perhubungan telah menyediakan halte yang aksesibel untuk mempermudah bagi penyandang disabilitas yang ingin menggunakannya. Disamping itu kami juga telah menyediakan jalur pedesiran, ramp, dan handrail yang nyaman bagi mereka dalam menggunakan di halte tersebut. Dan sebagaian besar kami sudah mengakomodasi pembangunan aksesibilitas halte yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku".<sup>13</sup>

Pemerintah telah menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, namun berdasarkan observasi dilapangan, pelaksaaan peraturan tersebut tidak sepenuhnya direalisasikan, sehingga terkesan mengabaikan hak penyandang disabilitas. Tidak semua aksesibilitas transportasi umum khususnya halte menyediakan aksesibilitas seperti ruangan tunggu halte yang luas, sehingga menyulitkan bagi pengguna kursi roda untuk bergerak, kemudian tidak adanya petunjuk atau infomasi berupa papan penanda dan visualisasi suara bagi mereka penyandang tunanetra dan tunarungu. Selain itu, adanya jarak yang cukup lebar antara halte dan bus saat berhenti yang menyulitkan bagi para penyandang disabilitas dalam menggunakan halte tersebut.

Kondisi halte yang masih belum sepenuhnya aksesibel bagi disabilitas diakui oleh Ardian Saputra Liman:

"Bentuk (desain) halte yang dibangun pemerintah Kota Makassar kurang pas dan masih belum bisa dikatakan layak digunakan bagi kami. Area di atas halte masih kurang luas untuk kami para penyandang kursi roda, yang mengakibatkan kami susah untuk bergerak di atas halte pada saat ingin menaiki bus, kemudian jalur jalanan (pedesiran atau Guiding Block) yang ada belum sepenuhnya langsung menuju halte. Dan penjagaan dari petugas halte yang tidak ada menyulitkan bagi kami pengguna kursi roda. Jalur miring halte (ramp) yang dibangun juga sangat curam dan ketika menaiki jalur miring halte (ramp) kadang-kadang trotoar penyambungnya rusak, hal ini juga sangat menyulitkan bagi kami untuk mengakses hate bus Trans Mamminasata". 14

Sampai saat ini jika dilihat dari segi aspek dan struktur hukum, pembangunan halte di Kota Makassar masih belum tergolong sebagai aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Lemahnya penegakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota menyebabkan rendahnya tingkat ketersediaan aksesibilitas transportasi umum.

Yan Erwin Renpe, Analis Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 5 November 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ardian Saputra Liman, Penyandang Disabilitas Tunadaksa, wawancara, Makassar, tanggal 5 November 2020.

Para penyandang disabilitas berhak memanfaatkan aksesibilitas transportasi umum sebagai perwujudan kemandirian dan kesejahteraan yang sama seperti masyarakat pada umumnya, oleh karena itu pemerintah Kota Makassar wajib untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dengan melengkapi setiap aksesibilitas transportasi umum yang ada, agar dapat mempermudah aktivitas sehari hari mereka.

#### b. Bus Trans Mamminasata

Bus Trans *Mamminasata* adalah salah satu sarana transportasi yang merupakan salah satu bagian dari program penerapan Bus Rapid Transit (BRT) yang direncakan oleh Kementerian Perhubungan yang menujuk tiga Kota, yakni Padang, Surabaya, dan Makassar pada tahun 2011. Tetapi baru beroperasi pada tahun 2014 di Kota Makassar dengan koridor pertama yang dibuka pada rute Mall GTC - Mal Panakukang.

Konsep pengembangan Trans *Mamminasata* dikembangkan bukan sebagai alat transportasi yang melayani masyarakat secara konvesional, tetapi Trans *Mamminasata* dirancang untuk memenuhi kebutuhan bagi para pengguna jasa yang meliputi rasa aman, nyaman dan murah sebagai prinsip dasar konsep Trans *Mamminasata*.

Terkait dengan keramahan Konsep Trans *Mamminasata* terhadap penyandang disabbilitas, Agustina Widyati, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan UPT Trans Mamminasata mengungkapkan bahwa:

"Kami dari pemerintah telah menyediakan terkait sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, sebagai contoh aksesibilitas pada transportasi umum melalui bus Trans Mamminasata di Kota Makassar. Pada pembangunan halte juga, pemerintah juga melibatkan masyarakat dan penyandang disabilitas dalam menentukan lokasi yang dibutuhkan. Selain itu, masyarakat juga terlibat langsung dengan ikut dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung maupun melalui media sosial". <sup>15</sup>

Namun, meskipun diakui bahwa penyandang disabilitas dilibatkan dalam pembangunan sarana transportasi, tetapi dalam pelaksanaannya diakui jika masih terdapat kekurangan.

"Kamis sudah melibatkan masyarakat dalam pembangunannya, akan tetapi tidak sepenuhnya berjalan secara efektif. Seperti masih belum meratanya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat, sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu tentang bus trans mamminasata dan proses

Agustina Widyati, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan UPT Trans Mamminasata Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, *wawancara*, Makassar, tanggal 5 November 2020.

pembangunannya, terutama bagi penyandang disabilitas yang diharapkan mampu untuk mengakses bus Trans Mamminasata".<sup>16</sup>

Dinas Perhubungan telah melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. Menurutnya, pembangunan aksesibilitas pada bus Trans *Mamminasata* telah memenuhi standar bagi penyandang disabilitas, termasuk dari segi askses yang sudah terpenuhi. Meskipun telah dijelaskan dengan baik bahwa aksesibilitas pada Trans *Mamminasata* telah memenuhi standar yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, tetapi dalam penerapannya para penyandang disabilitas masih merasa belum cukup puas dengan aksesibilitas yang ada.

Terlihat bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Makassar masih belum optimal. Padahal dalam Peraturan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan, dengan adanya pelayanan yang masih belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, maka pemerintah Kota Makassar dirasa kurang mewujudkan kesempatan dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, karena yang ideal adalah pemerintah wajib menciptakan suatu layanan yang aksesibel bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. Tidak hanya pemerintahnya saja, tetapi juga masyarakat yang menjadi faktor penting terwujudnya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam penyediaan aksesibilitas yang dibuat pemerintah, masyarakat harus sadar pentingnya hak penyandang disabilitas, karena masyarakat juga mempunyai peran vital akan adanya penyandang disabilitas.

Hak untuk mendapat perlakuan sama merupakan suatu hak yang sangat penting. Agama Islam menjamin semua hak masyarakatnya, termasuk penyandang disabilitas. Nilai nilai yang seharusnya ada didalam fikih siyasah adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam suatu kebijakan atau aturan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawaroh jangan diputuskan oleh dirinya sendiri meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau Khalifah. Nilai ini dapat dilihat dalam QS. al-Syūrā/42:38:

"Dan (bagi) orang orang menerima (mematuhi) seruan-seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan

<sup>16</sup> Ibid.

musyawarah antar mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki dan rezeki yang kami berikan kepada mereka".<sup>17</sup>

Pada ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslim harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi yang terbaik. Bukan dengan cara suara voting atau suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalah gunakan untuk meluluhkan kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas, seperti para penyandang disabilitas yang terjadi saat sekarang.

Syariat Islam telah memberikan otoritas yang berdasar pada al-Qur'an, Hadis Nabi begitu pula dengan kaidah-kaidah umum agama kepada seorang kepala negara untuk mengatur kehidupan masyarakatnya baik dalam bentuk perorangan maupun dalam bentuk kelompok. Otoritas kepala negara dalam Islam sangat besar dan luas, maka syariat Islam mewajibkan para pemimpin untuk senantiasa mengambil suatu kebijakan dengan tidak semena-mena agar tidak melanggar kode etik agama.

Otoritas kepala negara sangatlah luas dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Para ahli hukum Islam mengakatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang mampu membumikan al-amr bi al-ma'ruf wa al nahyu al mungkar yang berfungsi menciptakan kesejahteraan ditengah masyarakat, negara dituntut untuk tetap konsisten pada nilai-nilai al-amr bi al-ma'ruf wa al nahyu al mungkar, sehingga otoritas dalam mengambil kebijakan sebagai langkah untuk menjamin tetap terciptanya nilai-nilai kepatutan di dalam masyarakat dengan menghindari hal-hal yang dianggap mungkar.

Nilai-nilai kepatutan merupakan hal yang dianjurkan oleh agama terkait dengan masalah perilaku serta bagaimana berinteraksi dengan sesama. Semua itu tidak terlepas dari petunjuk-petunjuk agama baik dari al-Qur'an maupun dari hadis nabi, kemungkaran adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang dilarang oleh Allah maupun Nabi-Nya.<sup>18</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hlm. 488.

Lukman Arake, Otoritas Kepala Negara Dalam Menentukan Suatu Kebijakan Perspektif Siyasah Syar'iyyah, Al-Bayyinah, Volume 3 Nomor 2 (2014), hlm. 173.

# 2. Pelaksanaan Aksesibilitas Transportasi Umum Untuk Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Aksesibilitas transportasi umum yang dibangun merupakan suatu kewajiban pemerintah guna menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan pelayanan yang setara, sesungguhnya dapat diwujudkan dalam penyediaan aksesibilitas yang dapat memberikan kemudahan, keamanan, kemandirian, dan kenyamanan kepada para penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan.<sup>19</sup>

Perkembangan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya pada tempat-tempat umum sudah terlihat banyak bermunculan. Seiring berjalannya waktu, hampir semua elemen dalam masyarakat turut andil dalam pembangunan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Misalnya saja pada aksesibilitas pada transportasi umum di Kota Makassar. Aksesibilitas transportasi umum yang baik merupakan hal yang paling dibutuhkan para penyandang disabilitas dalam menunjang kenyamanan dan keamanan meraka dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Terkait dengan standar kemudahan transportasi bagi penyandang disabilitas, Edisa Ade Prasatyo Kusnadi, menyatakan bahwa:

"Dalam Pembangunan aksesibilitas transportasi umum, pemerintah sangat memperhatikan strandar pelayanan minimal. Karena setiap Trans Mamminasata wajib memperhatikan dan menyediakan tempat yang nyaman serta aman bagi para penyandang disabilitas, baik itu dari segi sarana dan prasana yang ada di dalamnya. Pemerintah telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan mengadakan semua keperluan saran dan prasarana yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas."<sup>20</sup>

Senada yang dinyatakan oleh Edisa Ade Prasatyo Kusnadi, Yan Erwin Renpe, Analis Angkatan Darat Dinas Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa:

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid.* Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Edisa Ade Prasatyo Kusnadi, Kepala Seksi Angkatan Orang Tidak Dalam Trayek Dan Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, *wawancara*, Makassar, tanggal 5 November 2020.

"Ada empat prinsip yang mencakup aksesibilitas. Yang pertama prinsip kemudahan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan untuk semua orang. Yang kedua prinsip-prinsip kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum. Yang ketiga prinsip kegunaan, yaitu setiap orang dapat mempergunakan semua sarana yang dibangun oleh pemerintah. Yang ke empat prinsip kemandirian, yaitu setiap orang bisa mencapai dan menggunakan bangunan tanpa membutuhkan bantuan orang lain."<sup>21</sup>

Secara umum, pelaksanaan aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar sudah diupayakan. Tetapi, tidak semua tempat aksesibel bagi para penyandang disabilitas, banyaknya halte yang rusak, dan komitmen pelbagai pihak yang masih rendah, serta minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam merumuskan kebijakan akan menjadi kendala yang serius dalam upaya mewujudkan transportasi umum yang ramah dan aksesibel bagi disabilitas.

Meskipun pemerintah Kota Makassar telah memberikan kesempatan yang luas bagi para penyandang disabilitas dalam memperoleh haknya, ternyata dalam proses yang terjadi kemudian masih banyaknya permasalahan yang terjadi. Kendala yang pertama adalah masalah kesempatan, tidak semua aksesibilitas yang dilaksakan sesuai dengan fungsinya. Kendala kedua adalah sarana dan prasarana yang belum aksibel pada aksesbilitas transportasi umum yang ada. Kendala selanjutnya adalah tenaga sumber daya manusia yang ada, sebagai contoh dalam menghadapi penyandang disabilitas tunarungu, para petugas biasanya kebingungan dalam berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas tunarungu. Kendala-kendala tersebutlah yang membuat pelaksanaan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas masih belum terlaksana dengan baik. Nur Atira Chairunnisa mengungkapka bahwa:

"Dampaknya sangat terasa bagi masyarakat, setiap pembangunan fisik pasti meninggalkan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Padahal sudah ada aturan khusus bagi para penyandang disabilitas, tetapi selalu diingkari oleh pemerintah".<sup>22</sup>

Tuntutan pelaksanaan pemenuhan segera itu merupakan mandat dari beberapa instrumen hukum yang telah berlaku seperti Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Disamping itu,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid.* Yan Erwin Renpe.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Nur Atira Chairunnisa, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Makassar, tanggl 5 November 2020.

pemerintah juga harus berusaha untuk membuat suatu sistem yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas agar mereka terjamin dan dilindungi, sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang masih terus terjadi pada aksesibilitas transportasi umum. Karena itu, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah Kota Makassar untuk memperbaiki setiap bangunan halte dan transportasi Trans Mamminasata yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah bahkan harus menjadikan standar aksesibilitas sebagai persyaratan yang terikat setiap sarana dan prasarana yang akan dibangun. Hal ini dilakukan agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama seperti masyarakat umumnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan dalam melakukan aktivitas sehari hari mereka.

Bentuk-bentuk kedaulatan itu haruslah berpatokan pada kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pokok. Apabila Allah sebagai penguasa yang sebenarnya maka syariah/hukum merupakan ungkapan kekuasaan itu, sedangkan tugas rakyat sebagai khalifahnya adalah menerapkan hukum syariah. Tugas itu hanya dapat terlaksana melalui kerja sama seluruh masyarakat dalam suatu negara.<sup>23</sup>

Dalam pelaksanaan pemenuhan aksesibiltas transportasi umum harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam fikih siyasah yakni nilai amanah dan nilai keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus mengadung nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi oleh keadilan dan amanah akan sia-sia, tidak akan dapat membawa kemakmuran dan kesuksesan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Nisā/4:58:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".<sup>24</sup>

Oleh karena itu, kehormatan diri dari sorang pemimpin dengan mempunyai sikap adil, jujur dan meninggalkan semua yang dilarang, melaksanakan semua amanah-amanah dengan perbuatan yang bermanfaat dan menjauhi kerusakan merupakan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Sabri Samin, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid.* Kementrian Agama RI, hlm. 84.

cerminan dari sebuah pelaksanaan suatu kebijakan yang baik dan menampung semua kepentingan dari rakyat yang di pimpinnya.

Berlaku adil dalam kepemimpinan manfaatnya tidak hanya pada orang yang dipimpin saja melainkan pemimpin juga akan mendapat manfaatnya. Dalam pelaksanaan kebijakan sudah selayaknya setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah didasarkan kepada kemashlahatan warga negaranya. Hal ini bisa di pahami karena tujuan utama dari adanya pemerintaha atau penguasa adalah mengayomi masyarakat. Demikian pula dalam membuat dan mengesahkan suatu peraturan perundang undangan atau peraturan daerah, tidak boleh sembarangan dan melanggar norma agama. Sebaiknya, harus memberikan manfaat dan mengayomi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas.<sup>25</sup>

#### **KESIMPULAN**

Keberadaan transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar, khususnya Bus Trans Mamminasata berserta sarana penunjangnya seperti halte masih belum sepenuhnya ramah bagi para penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan penyandang disabilitas masih sangat minim. Bahkan belum ada ruangan khusus bagi penyandang disabilitas pada Halte serta jalur khusus (ramp) yang ada belum sesuai dengan standar. Padahal Perda Nomor 6 Tahun 2013 telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memerhatikan dan menyediakan sarana transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

Andi Natsif, Fadli, Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasioanal, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

Jinca, M. Yamin, *Transportasi Laut Indonesia*, (Surabaya: Brilian Internasional, 2011). Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016).

Nursyamsi, Fajri, dkk., Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, (Jakarta: Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist, Al-Imarah, Volume 3 Nomor 1 (2018), hlm. 22.

Soleh, Akhmad, Aksebilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2016).

#### Jurnal

- Arake, Lukman, Otoritas Kepala Negara Dalam Menentukan Suatu Kebijakan Perspektif Siyasah Syar'iyyah, Al-Bayyinah, Volume 3 Nomor 2 (2014).
- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyyah, Siyasatuna, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).
- Hadi, M Khoirul, Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maslahah, *Palastren*, Volume 9 Nomor 1 (Juni, 2019).
- Haryanti, Rina Herlina dan Candra Sari, Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta, Spirit Publik, Volume 12 Nomor 1 (April, 2017).
- Jafar, Wahyu Abdul, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist, *Al-Imarah*, Volume 3 Nomor 1 (2018).
- Sastrawati, Nila, Hukum Sebagai Integrasi Pertimangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Pekosaan, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012).
- Samin, Sabri, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014).
- Sholeh, Akhmad, Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Indonesia, *Palastren*, Volume 8 Nomor 2 (Desember, 2015).
- Wijaya, Abdi, Cara Memahami Maqashid Al-Syari'yah, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015).

#### Peraturan

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

#### Wawancara

- Ade Prasatyo Kusnadi, Edisa, Kepala Seksi Angkatan Orang Tidak Dalam Trayek Dan Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, tanggal 5 November 2020.
- Atira Chairunnisa, Nur, Tokoh Masyarakat, wawancara, Makassar, tanggal 5 November 2020.
- Erwin Renpe, Yan, Analis Angkatan Darat Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, tanggal 5 November 2020.
- Saputra Liman, Ardian, Penyandang Disabilitas Tunadaksa, wawancara, Makassar, tanggal 5 November 2020.
- Widyati, Agustina, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan UPT Trans Mamminasata Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, tanggal 5 November 2020.